

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan tugas OJK dalam pengawasan kegiatan usaha Bank Nagari, terbagi menjadi dua jenis pengawasan, yaitu :
 - a. Pengawasan langsung (*on site*), adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan secara berkala setahun sekali untuk mengetahui kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang termasuk dalam pengawasan langsung diantaranya :
 - a) Risiko Kredit
 - b) Risiko Pasar
 - c) Risiko Likuiditas
 - d) Risiko Operasional
 - e) Risiko Kepatuhan.
 - f) Risiko Hukum

g) Risiko Reputasi

a. Risiko Strategi

- b. Pengawasan tidak langsung (*off site*), dilakukan berdasarkan pengawasan kondisi bank secara individual, kelompok maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang oleh perbankan dengan tujuan untuk menilai apakah peraturan yang ditetapkan, asas usaha bank dan perkreditan yang sehat telah dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan oleh OJK apabila saat melakukan tugas pengawasan ada penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan bank Nagari adalah dengan melakukan *prudential meeting* dengan Bank Nagari. Yang dimaksud dengan *prudential meeting* adalah pertemuan yang dilakukan antara pengawas dengan Bank dalam rangka menggali informasi terkait proses pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan. *Prudential meeting* dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. Selain itu, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*). dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:

- a) profil risiko (*risk profile*);
- b) *Good Corporate Governance (GCG)*;
- c) rentabilitas (*earnings*); dan

d) permodalan (*capital*)

B. Saran

Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat melakukan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Bank Nagari dengan baik, sehingga Bank Nagari menjadi bank yang sehat dan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat dapat melakukan tugas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan lainnya secara merata, sehingga kinerja dan kegiatan usaha sektor jasa keuangan lainnya dapat meningkat dan bermanfaat untuk masyarakat banyak